



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KASONGAN
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI
SISTEM AKSELERASI PENETAPAN PERBAIKAN AKTA KEPENDUDUKAN
(SIAP PADUKA)

NOMOR : WI6-U8/ 438 /HK.02/V/ 2023

NOMOR : 470/ 173 /DISDUKCAPIL-1/V/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Kasongan**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.HUM**
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemkab Katingan
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kasongan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs. SUKARTIE ALIJAT**
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemkab Katingan
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kewenangan di bidang Peradilan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 82).
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan **Pemberlakuan Aplikasi Sistem Akselerasi Perbaikan Akta Kependudukan (SIAP PADUKA) di Kabupaten Katingan** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kerja sama pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam pemberlakuan/pengelolaan Aplikasi SIAP PADUKA dan Layanan Administrasi Kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Kabupaten Katingan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA
- (2) Penerbitan/perubahan Dokumen Kependudukan (Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-EI perubahan status perkawinan) sebagai akibat penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap terhadap peristiwa penting yaitu peristiwa perceraian.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menginformasikan kepada masyarakat/pemohon yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Negeri tentang adanya inovasi dan kerja sama ini;
 - b. Menyampaikan formulir permohonan dan menyampaikan informasi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus Dokumen Kependudukan (Akta Perceraian) sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku kepada pemohon;
 - c. Mengirimkan formulir permohonan yang sudah terisi dan syarat-syarat yang telah dipenuhi beserta salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap melalui aplikasi SIAP PADUKA kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menerima formulir permohonan yang sudah diisi oleh pemohon dan syarat-syarat yang telah dipenuhi beserta salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap melalui aplikasi SIAP PADUKA dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memproses penerbitan dokumen kependudukan sesuai berkas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** pada aplikasi SIAP PADUKA;
 - c. Menyerahkan Dokumen Kependudukan secara langsung kepada Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan syarat pemohon wajib menyerahkan berkas permohonan yang **ASLI**.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

Mendapatkan kepastian pemberlakuan aplikasi SIAP PADUKA pada Instansi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
 - a. Menerima berkas permohonan yang **ASLI** dari pemohon pada saat penyerahan Dokumen Kependudukan di kantor **PIHAK KEDUA**;
 - a. Menolak berkas permohonan yang diajukan **PIHAK KESATU** melalui aplikasi SIAP PADUKA apabila tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan/koordinasi apabila diperlukan untuk membahas permasalahan, perubahan, penambahan, dan perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan dan pengembangan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak melakukan suap dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.

**Pasal 6
SUMBER BIAYA**


Segala biaya yang timbul untuk pemenuhan sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia sebagai pendukung penggunaan dan pelaksanaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; atau
 - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu. kerja sama berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8
LAIN – LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.



- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

Drs. SUKARTIE ALIJAT
NIP. 19660413 199302 1 002



PIHAK KESATU,

SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.HUM.
NIP. 19760916 202212 2 002